

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 63
TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN
KEWENANGAN PERIZINAN DAN
PERIZINAN TERTENTU DARI
WALIKOTA KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 15 MEI 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 15 MEI 2018

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2018 NOMOR 10



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 63 TAHUN
2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN PERIZINAN
TERTEKUTU DARI WALIKOTA KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, perlu adanya penambahan jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Perizinan Tertentu dari Walikota kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan penyempurnaan berkaitan dengan sinkronisasi dengan pelimpahan kewenangan perizinan satu pintu yang semula dikelola oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Perizinan Tertentu dari Walikota kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu (PPPTSP);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN PERIZINAN TERTENTU DARI WALIKOTA KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Perizinan Tertentu dari Walikota kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3a

Penerbitan jenis perizinan sebagaimana dimaksud Pada Pasal 3 ayat (2) huruf a setelah mendapat rekomendasi dari SKPD teknis.

2. Ketentuan pada Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, huruf c dihapus serta setelah huruf c ditambahkan huruf baru yakni huruf d sehingga Pasal 5 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. pelayanan izin mendirikan bangunan/izin mendirikan menambah bangunan selain rumah tinggal non komersial dan bangunan dengan luasan sampai dengan atau kurang dari 20 m²;
 - b. pelayanan Izin reklame selain spanduk, banner dan umbul-umbul;
 - c. Dihapus;
 - d. Pelayanan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah.
 1. Pemakaian Tanah;
 2. Pemakaian fasilitas lapangan stadion mini;
 3. Pemakaian taman/panggung idaman/van der pijl;
 4. Pemakaian gedung olahraga (GOR);
 5. Pemakaian lapangan aspal DR. Murdjani;
 6. Pemakaian kolam renang idaman/panggung dan fasilitas lainnya;
 7. Pemakaian bus milik daerah;
 8. Pemakaian alat berat;
 9. Pemakaian dan pemanfaatan gedung transito;
 10. Pemakaian Kendaraan penyedot tinja;
 11. Pemakaian WC/toilet umum;
 12. Pemakaian gedung bina satria dan aula gedung widyatama;
 13. Pemakaian kereta wisata;
 14. Pemakaian kolam dan pondok lesehan bina wisata;
 15. Pemakaian toilet bergerak dan toilet portable;
 16. Pemakaian lapangan sepak bola DR. Murdjani.
3. Ketentuan Pada Pasal 5 ayat (3) diantara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, huruf I dan huruf k dihapus, huruf m berubah, diantara huruf m dan huruf n disisipkan 3 (tiga) huruf yakni huruf m1, huruf m2, huruf m3 dan huruf n dihapus, diantara huruf hh dan ii disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf hh1 dan hh2, diantara huruf nn dan huruf oo disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf nn1, huruf uu berubah, huruf vv, ww dan xx dihapus, diantara huruf bbb, ccc disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf bbb1 dan setelah huruf ddd ditambahkan huruf baru yakni eee, sehingga Pasal 5 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pelayanan surat ijin usaha perdagangan;
 - b. pelayanan tanda daftar perusahaan;
 - c. pelayanan tanda daftar industri/izin usaha industri;
 - d. pelayanan perluasan industri;
 - e. pelayanan daftar gudang;
 - f. pelayanan izin pameran dan promosi dagang;
 - g. pelayanan izin usaha pusat perbelanjaan;
 - h. pelayanan izin usaha toko modern;

- h1. pelayanan izin usaha koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam (KSP/USP) dan pembukaan kantor cabang/cabang pembantu;
- i. dihapus;
- j. pelayanan izin lokasi;
- k. dihapus;
- l. pelayanan izin peruntukan penggunaan tanah;
- m. pelayanan izin lingkungan;
- m1. izin IPAL (izin pembuangan air limbah);
- m2. izin TPS limbah B3;
- m3. izin mendirikan/membuka lokasi pemakaman;
- n. dihapus;
- o. pelayanan izin optikal;
- p. pelayanan izin apotek;
- q. pelayanan izin klinik;
- r. pelayanan izin laboratorium;
- s. pelayanan izin toko obat;
- t. pelayanan izin klinik gigi;
- u. pelayanan izin klinik kecantikan;
- v. pelayanan izin praktik bidan;
- w. pelayanan izin praktik perawat/perawat gigi;
- x. pelayanan izin praktik dokter spesialis/dokter umum/dokter gigi perorangan;
- y. pelayanan izin dokter umum/dokter gigi/dokter spesialis berkelompok;
- z. pelayanan izin praktik fisioterapis perorangan;
- aa. pelayanan izin kerja analisis laboratorium;
- bb. pelayanan izin praktik apoteker;
- cc. pelayanan izin kerja tenaga teknis kefarmasian;
- dd. pelayanan surat izin kerja repraksionis optisien;
- ee. pelayanan surat izin kerja fisioterapis;
- ff. pelayanan surat izin kerja perawat;
- gg. pelayanan surat izin kerja bidan;
- hh. pelayanan surat izin perawat gigi;
- hh1. pelayanan surat izin kerja rekam medik;
- hh2. pelayanan surat izin kerja ahli gizi;
- ii. pelayanan surat izin terdaftar pengobatan tradisional;
- jj. pelayanan izin mendirikan rumah sakit;
- kk. pelayanan izin operasional tetap rumah sakit;
- ll. dihapus;
- mm. dihapus;
- nn. pelayanan izin pengelolaan tempat parkir khusus;

- nn1. pelayanan Izin pengelolaan parkir khusus yang dikelola swasta/BUMN dan perorangan.
 - oo. pelayanan izin pengelolaan parkir tepi jalan umum/insidental;
 - pp. pelayanan KIR;
 - qq. pelayanan izin trayek angkutan umum dalam trayek (angkot);
 - rr. pelayanan izin angkutan umum terlaksana dalam trayek (taxi argo);
 - ss. pelayanan izin usaha rumah makan dan restoran;
 - tt. pelayanan izin perhotelan;
 - uu. pelayanan izin hiburan umum (permanen);
 - vv. dihapus;
 - ww. dihapus;
 - xx. dihapus;
 - yy. pelayanan izin usaha perjalanan wisata;
 - zz. pelayanan izin penyelenggaraan PAUD;
 - aaa. pelayanan izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan;
 - bbb. pelayanan izin kegiatan belajar;
 - bbb1. izin operasional SD Swasta dan SMP Swasta;
 - ccc. pelayanan izin peternakan unggas;
 - ddd. pelayanan izin penelitian/riset; dan
 - eee. pelayanan izin usaha rumah kos.
4. Ketentuan Pada Pasal 5 ayat (4) diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (4) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. izin prinsip penanaman modal;
 - b. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - c. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - c1. izin prinsip penggabungan;
 - d. izin usaha;
 - e. izin usaha perluasan;
 - f. izin usaha perubahan;
 - g. izin usaha penggabungan.
5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10a

Kewenangan Perizinan yang meliputi izin mendirikan bangunan dan izin reklame, yang dikecualikan dalam Peraturan Walikota ini serta surat izin tempat usaha masih menjadi kewenangan Camat.

PASAL II

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2018

WALIKOTA BANJARBARU,



NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH,



SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR